

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan kompleks, di antaranya adalah peningkatan kepadatan penduduk, bertambahnya jumlah pengangguran, dan tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, yang diperparah oleh persaingan dalam mencari nafkah yang semakin ketat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak, banyak individu yang akhirnya menempuh jalan pintas, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, termasuk melakukan tindak pidana.

Hukum pidana mengatur berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan hukuman, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah pencurian. Pencurian termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362, yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Terdapat beberapa jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, seperti

pencurian sepeda motor yang sering disebut begal motor. Pencurian sepeda motor dengan kekerasan, sering dikenal sebagai "begal," adalah tindakan pencurian Sepeda Motor di mana pelaku menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk mengambil kendaraan tersebut. Kejahatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sepi atau saat korban tidak menyadari, dan pelaku sering kali menggunakan senjata atau ancaman serius untuk memaksa korban menyerahkan kendaraannya. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pengambilan kendaraan tanpa izin, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban karena ancaman atau penggunaan kekerasan yang nyata.

Kejahatan ini cukup marak terjadi di wilayah hukum Polsek Patumbak . Pada tahun 2022, kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan (curas) sebanyak 120 pada tahun 2023 sebanyak 53 kasus pencurian sepeda motor yang sudah di selesai dan ada 31 kasus lagi yang lagi dalam tahap penyelidikan/penyidikan jadi total kasus nya ada 84 kasus

Pada tahun 2023, kota Medan tepatnya di kecamatan Medan Amplas mengalami penurunan dalam kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Hal ini terlihat dari statistik yang menunjukkan lonjakan frekuensi insiden yang melibatkan pelaku yang menggunakan kekerasan dalam melakukan pencurian kendaraan. Seperti yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 november Unit Reskrim [Polsek Patumbak](#) menangkap empat orang terduga perampok sepeda motor yang beraksi di bawah fly over simpang Amplas, Jalan Sisingamangaraja Medan. Keempatnya ialah, Johannes Riolan Tambunan alias Ucok (20), warga Jalan Dame Pasar IV Desa Marindal II, Januari Nababan (21), warga Jalan Dame Gang Becek Desa Marindal II, dan John Very

Irawan (18), warga Jalan Martoba II Marindal II. Lalu, Korin Micahel Jackson (22) warga Jalan Dame Gang Becek Desa Marindal II. Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Chaniago mengatakan, modus tersangka yakni memberhentikan korban lalu menudingnya sebagai [pencuri motor](#).

Korban, Jon Moresta Sitepu kaget ketika melintas di bawah jembatan layang amplas mengendarai sepeda motor Honda Vario tiba-tiba dihentikan sejumlah orang. Kemudian para terduga pelaku malah menudingnya sebagai pencuri sepeda motor. Setelah itu korban dibawa ke sebuah tempat di Jalan Dame Gang Becek Desa Marindal II. Di sini para tersangka meminta kelengkapan sepeda motor yang digunakan korban. Namun ketika surat-surat sepeda motor dibawa oleh istrinya, para tersangka malah meminta uang kepada korban sebesar Rp 10 juta jika ingin sepeda motornya dikembalikan. Atas dasar inilah korban membuat laporan ke [Polsek Patumbak](#) dan Polisi langsung meringkus tersangka.

"Para tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya. Mereka menyuruh korban dan istrinya pulang untuk mencari uang yang diinginkan hingga kasusnya dilaporkan ke kita," kata Kompol Faidir, Kamis (9/11/2023). Sampai saat ini Polisi masih menyelidiki kasus ini apakah benar motor tersebut curian dan sebagainya. Sebab, keterangan dari tersangka dan korban masih diragukan.

Namun ketika surat-surat sepeda motor dibawa oleh istrinya, para tersangka malah meminta uang kepada korban sebesar Rp 10 juta jika ingin sepeda motornya dikembalikan. Atas dasar inilah korban membuat laporan ke [Polsek Patumbak](#) dan Polisi langsung meringkus tersangka. "Para tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya. Mereka menyuruh korban dan istrinya pulang untuk mencari uang

yang diinginkan hingga kasusnya dilaporkan ke kita," kata Kompol Faidir, Kamis (9/11/2023). Sampai saat ini Polisi masih menyelidiki kasus ini apakah benar motor tersebut curian dan sebagainya. Sebab, keterangan dari tersangka dan korban masih diragukan.(Tribun-Medan.com)

Kasus yang sama pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang terjadi pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di bawah jembatan layang Amplas. Seorang warga Kota Medan, sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Sugiatio, menjadi korban [begal](#) bersenjata tajam celurit Akibatnya, sepeda motor korban berjenis Honda Vario BK 5839 AIV raid dibawa kabur begal. Sugiatio mengatakan, awalnya dia berkendara seorang diri menggunakan sepeda motornya hendak pulang ke rumahnya di Bandar Setia melalui Jalan Letjen Jamin Ginting, Jalan Tritura, lalu Jalan Sisimangaraja. Setibanya di bawah [Fly Over Amplas](#), hendak berbelok kiri dikejar empat pria berboncengan dua sepeda motor.

Kemudian dia dipepet, diminta berhenti dan menyerahkan sepeda motornya. Bahkan salah satu pelaku mengacungkan celurit ke Sugiatio karena ia terus melaju. Sampai akhirnya ia berhenti dan mencabut kunci sepeda motornya. Nahas, ketika dia berlari membawa kunci sepeda motornya dan dikejar, ia terjatuh hingga akhirnya terluka di bagian tangan dan kedua lututnya

“Sepertinya memang sudah diikuti dari simpang Indogrosir, sampai di fly over baru dipepet dan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam,” kata Sugiatio, Rabu (12/4/2023).

Berdasarkan dua contoh kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan pada tahun 2023, pencurian sepeda motor dengan kekerasan di kota Medan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menjadi lebih sering terjadi, tetapi juga semakin brutal dalam pelaksanaannya. Pelaku kejahatan ini semakin berani menggunakan kekerasan fisik, seringkali dengan senjata tajam, untuk mengintimidasi dan melukai korban sebelum mengambil kendaraan mereka. Fenomena ini mencerminkan tingkat kejahatan yang semakin tinggi dan menimbulkan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat.

Masyarakat kini menghadapi risiko yang lebih besar ketika berada di jalan, terutama di daerah-daerah yang rawan kejahatan. Kondisi ini menuntut adanya respons yang lebih kuat dari pihak berwenang untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan upaya pencegahan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tindakan pencegahan pribadi juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko menjadi korban kejahatan yang semakin marak di kota Medan.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Hukuman ini bisa diperberat menjadi dua belas tahun jika kekerasan menyebabkan luka-luka, lima belas tahun jika kekerasan menyebabkan luka berat, dan seumur hidup atau penjara maksimal dua puluh tahun jika kekerasan menyebabkan kematian.

Masyarakat kota Medan semakin merasakan kekhawatiran yang mendalam akibat meningkatnya kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan, yang telah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan ketenangan hidup mereka. Kerap terjadi tindakan kejam di mana pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengintimidasi dan melukai korban demi mengambil kendaraan mereka, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Peningkatan frekuensi insiden ini menciptakan rasa ketidakamanan yang meluas di kalangan warga, menyebabkan kekhawatiran setiap kali mereka harus beraktivitas di luar rumah, terutama di daerah-daerah rawan kejahatan. Keresahan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat.

Melihat permasalahan di atas mengenai meningkatnya kasus pencurian Sepeda Motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada **“Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Sepeda Motor Dengan Kekerasan Di Kota Medan Tahun 2023 Studi Kasus Polsek Patumbak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak pada tahun 2023 yang tidak terselesaikan.

2. Tantangan sosial dan ekonomi seperti peningkatan jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan mendorong banyak orang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk melalui tindak pidana.
3. Peningkatan kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak pada tahun 2023.
4. Mengurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
5. Kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah untuk menghindari pelebaran masalah agar penelitian dapat lebih tertuju dan terarah serta dapat mencapai tujuan penelitian, sehingga penelitian ini dibatasi pada:

1. Kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat.
2. Masih adanya kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak pada tahun 2023 yang tidak terselesaikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah serta fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya polisi dalam penegakkan hukum bagi pelaku pencurian Sepeda Motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak tahun 2023?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya menegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak tahun 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam penegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak tahun 2023.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya menegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak tahun 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan tentang bagaimana Polisi dalam penegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Polsek Patumbak tahun 2023.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kelompok-kelompok seperti:

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis agar menambah kemampuan dan pengetahuan penulis dalam memperoleh apa yang telah dilalui di bangku kuliah dalam menulis karya ilmiah seperti penelitian. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian ilmiah selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan memperoleh tambahan pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa mengenai bagaimana upaya polisi dalam penegakkan hukum bagi pelaku pencurian Sepeda Motor dengan kekerasan di Kota Medan tahun 2023. Serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, terkhusus mengenai bagaimana.

Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Di Kota Medan Tahun 2023 Studi Kasus Polsek Patumbak

